

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2012,
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

ABSTRAK : Pembangunan Pariwisata Diarahkan Untuk Mewujudkan Dan Memelihara Kelestarian Lingkungan Serta Mengembangkan Objek Wisata Sebagai Salah Satu Penggerak Aktivitas Perekonomian Di Daerah

DASAR HUKUM : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010.

Perda Ini Mengatur Tentang : Nama, Objek, Subjek, Dan Penggolongan Retribusi, Perhitungan Dan Tarif Retribusi, Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Penagihan Dan Kedaluwarsa Penagihan, Kewenangan Yang Menerapkan Sanksi Administrasi,

CATATAN : PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN , DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DI BANDUNG BARAT PADA TANGGAL 4 DESEMBER 2012